
REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH

Disampaikan pada
Sosialisasi Regulasi
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Ditjen PHU
@082021

REGULASI UMRAH DAN HAJI KHUSUS



UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



PP No.5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko



PP No. 38 Tahun 2021 tentang
Tentang Rekening Penampungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah



PMA No.5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha PPIU dan PIHK



PMA No. 6 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus

REKENING PENAMPUNGAN BPIU



Dasar pemikiran perlunya rekening penampungan adalah:

- menjamin dana jemaah umrah aman dalam rekening PPIU
- PPIU dapat mengendalikan transaksi penerimaan dana jemaah umrah
- memudahkan inventarisasi data dan dana jemaah umrah
- menghindari kasus penyalahgunaan dana jemaah umrah untuk kepentingan selain ibadah umrah



Dicantumkan dalam regulasi kewajiban PPIU untuk membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah

Jika tidak dilaksanakan maka dapat berakibat pada sanksi administrasi bagi PPIU



- UU Nomor 11 Tahun 2020, pada Sektor Keagamaan, pasal 94 ayat 1 huruf k
- PP Nomor 38 Tahun 2021, mengatur secara spesifik tentang rekening penampungan



MEKANISME REKENING PENAMPUNGAN BPIU

Rekening Penampungan BPIU terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah

Setiap Jemaah Umrah harus menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS atas nama Jemaah Umrah

PPIU wajib melaporkan pembukaan rekening dan jemaah yang telah menyetorkan BPIU ke rekening penampungan secara daring melalui Siskopatuh

Pembukaan Rekening penampungan BPIU dilakukan atas nama PPIU di BPS Syariah

Dalam hal Jemaah Umrah tidak dapat melakukan penyetoran BPIU, Jemaah Umrah dapat mewakilkan penyetoran kepada petugas PPIU


Laporan pembukaan rekening memuat nama PPIU, nama BPS BPIU, alamat BPS, dan nomor rekening

PPIU dapat membuka Rekening penampungan lebih dari 1 (satu) rekening.

Besaran setoran BPIU sesuai dengan harga paket umrah. Penyetoran BPIU dapat dilakukan secara penuh atau bertahap

Laporan penyetoran BPIU memuat identitas jemaah umrah dan status setor disammapiakn paling lambat 3 hari kerja setiap menerima setoran

DIAGRAM MEKANISME REKENING PENAMPUNGAN BPIU





BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH

BPIU setiap Jemaah Umrah pada Rekening Penampungan paling sedikit digunakan untuk pembayaran:

- **Akomodasi**
- **Transportasi**
- **Konsumsi**
- **Bimbingan ibadah umrah**
- **Pelindungan (asuransi)**
- **Administrasi dan dokumen**



PELINDUNGAN JEMAAH UMRAH

- Pelindungan merupakan pelindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, bebas dari penelantaran, serta jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan.
- Pelindungan diberikan dalam bentuk asuransi.
- Asuransi dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang berbasis syariah yang memiliki kerja sama dengan PPIU untuk melakukan pelindungan perjalanan Ibadah Umrah
- PPIU wajib melaporkan jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi secara daring melalui SISKOPATUH dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya nomor polis asuransi
- Laporan meliputi identitas jemaah, nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, dan waktu pendaftaran asuransi

Sekian dan
terima kasih

WASSALAM



DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH